



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Bubuyaman Ngoyo Alias Andre
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muhajirin Lr.I/5 Mallengkeri, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: 1. **Jhony Paulus, S.H., M.H.**, 2. **Apriyanto Kondobunguin, S.H., M.H.**, 3. **Ixpar Panggeso, SH**, dan 4. **Yaldin Y. Mangesa Putra, S.H.**, yang merupakan Penasihat Hukum dari LBH Pendidikan Toraja, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE BUBUYAMAN NGOYO Alias ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu – shabu sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0524 gram;
 - 2) 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 3) 1 (satu) buahbekas pembungkus Antangin;
 - 4) 1 (satu) set bong;
 - 5) 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 6) 1 (satu) sachet plastic klip bening bekas pakai;
 - 7) 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar;
 - 8) 1 (satu) korek gas;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak



- 9) 2 (dua) buah sambungan korek (kompor);
- 10) 3 (tiga) lembar potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar;
- 11) 1 (satu) buah gunting kecil;
- 12) 1 (satu) lembar struck bukti pengiriman/transfer BRI;
- 13) 1 (satu) buah dos kotak bekas merek SH Hydraulic Parts;
- 14) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y01 warna biru dengan nomor sim card 0821 9505 8225 milik ANDRE BUBUYAMAN NGOYO Alias ANDRE;
- 15) 1 (satu) buah waist bag warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **ANDRE BUBUYAMAN NGOYO Alias ANDRE** (selanjutnya disebut **"Terdakwa"**) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Lorong Samping Gedung A.A. Van De Loosdrecht, Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa menghubungi temannya di Makale yang bernama JERY (DPO) lewat pesan whatsapp dengan menggunakan handphone merek VIVO Y01 warna biru dengan nomor sim card 0821 9505 8225 milik terdakwa ke nomor 0882 0205 1608 milik JERY (DPO) dengan maksud untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu yang mana pada saat itu JERY (DPO) menjawab *"tunggu ada temanku yang menjualnya"*. Bahwa tidak lama kemudian JERY (DPO) mengirimkan nomor handphone dengan nomor 0853 3649 6367 dan pada saat itu JERY (DPO) mengatakan *"kamu hubungi itu nomor handphone, itu teman saya namanya ANGGA yang ada barangnya"*. Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi nomor milik ANGGA (DPO) yang diberikan oleh JERY (DPO) tersebut dengan cara mengirimkan pesan whatsapp untuk menanyakan narkoba jenis shabu-shabu dan langsung direspon oleh ANGGA (DPO) dengan mengatakan *"adaji berapanya yang kamu mau ambil"*, kemudian terdakwa menjawab *"yang harga 500 (lima ratus) saja"*, lalu terdakwa disuruh oleh ANGGA (DPO) untuk mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengirimkan terdakwa nomor rekening.

Bahwa sekira pukul 16.30 Wita terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link ke nomor rekening yang telah dikirimkan oleh ANGGA (DPO) dan tidak lama kemudian ANGGA (DPO) mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan *"tunggu ada kurir saya yang antarkan"* dimana pada saat itu terdakwa sudah berada ditempatnya bekerja di dekat Lapangan Bakti Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara bersama dengan saksi MAHZAR MOGA Alias ASSAR. Bahwa beberapa saat kemudian ANGGA (DPO) mengirimkan nomor handphone dengan nomor 0821 9507 9608 yang diakui oleh ANGGA (DPO) sebagai nomor handphone kurir yang bernama KEVIN (DPO) yang akan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa. Bahwa sekira pukul 20.48 Wita terdakwa menghubungi KEVIN (DPO) lewat pesan whatsapp dan mengatakan jika terdakwa adalah teman ANGGA (DPO) yang sudah mentransfer uang, kemudian KEVIN (DPO) membalas pesan terdakwa dengan mengatakan *"tunggu sekitar 15 menit"*. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa dihubungi oleh KEVIN (DPO) melalui telepon dan mengatakan kepada terdakwa untuk masuk ke Lorong Samping Gedung A.A Van De Loosdrecht, Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil narkoba

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu – shabu pesanan terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa bayar kepada ANGGA (DPO), kemudian terdakwa meminta saksi MAHZAR MOGA Alias ASSAR untuk menemani terdakwa masuk kedalam lorong tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) meter terdakwa masuk lorong Samping Gedung A.A Van De Loosdrecht, terdakwa kemudian melihat pembungkus antangin sesuai dengan arahan KEVIN (DPO), terdakwa kemudian menuju kearah tempat diletakkannya narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bekas antangin tersebut, setelah itu terdakwa memegang plastik bekas antangin tersebut lalu tiba-tiba beberapa orang Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Toraja Utara menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa melepas kembali plastik bekas antangin yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah itu terdakwa berdiri, kemudian Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Toraja Utara langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet plastic bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah sambungan korek (kompor), 3 (tiga) lembar potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) lembar struk bukti pengiriman BRI Link, 1 (satu) buah dos kotak bekas merk SH Hydraulic Parts dari dalam tas kecil (*waist bag*) warna hitam yang digunakan oleh terdakwa, lalu Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara kembali melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut menggunakan tissue warna putih dan dibungkus dengan bekas pembungkus Antangin dari bawah tiang listrik dekat dengan posisi terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Toraja Utara bersama-sama dengan saksi MAHZAR MOGA Alias ASSAR.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0360/NNF/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S. Farm., M.Tr.A.P., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0846 gram diberi nomor barang bukti 0898/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka ANDRE BUBUYAMAN NGOYO Alias ANDRE diberi nomor barang bukti 0899/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi MAHZAR MOGA Alias ASSAR diberi nomor barang bukti 0900/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 0898/2023/NNF dan nomor barang bukti 0899/2023/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi MAHZAR MOGA Alias ASSAR diberi nomor barang bukti 0900/2023/NNF dengan kesimpulan Negatif Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ANDRE BUBUYAMAN NGOYO Alias ANDRE** (selanjutnya disebut "**Terdakwa**") pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Lorong Samping Gedung A.A. Van De Loosdrecht, Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 bertempat di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, saksi ANAS bersama saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara sedang melakukan penyelidikan dan saat itu juga Tim menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya disebut terkait maraknya transaksi narkotika di Lorong Samping Gedung A.A Van De Loosdrecht, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa atas informasi tersebut, saksi ANAS bersama dengan saksi ABDI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS NUGRAHA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 21.30 Wita saksi ANAS dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama Tim melakukan penyelidikan di sekitar Lorong Samping Gedung A.A Van De Loosdrecht, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebagaimana informasi yang diperoleh Tim dari pemberi informasi. Bahwa pada saat sedang melakukan penyelidikan Tim melihat tersangka bersama dengan saksi MAHZAR MOGA Alias ASSAR yang sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigakan sambil mengamati situasi sekitar lorong sehingga saksi ANAS dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA menghampiri tersangka dan saksi MAHZAR MOGA Alias ASSAR dan seketika itu juga langsung kaget, kemudian saksi ANAS dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA serta Tim memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Polres Toraja Utara dan selanjutnya menanyakan identitas tersangka dan saksi MAHZAR MOGA Alias ASSAR, kemudian saksi ANAS langsung melakukan penggeledahan terhadap tersangka sehingga ditemukan pada diri tersangka 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar, 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah sambungan korek (kompore), 3 (tiga) lembar potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) lembar struk bukti pengiriman, 1 (satu) buah dos kotak bekas merk SH Hydraulic Parts dari dalam tas kecil (*waist bag*) warna hitam yang tersangka gunakan, lalu saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan Tim Satres Narkoba Polres Toraja Utara kembali melakukan penggeledahan dan ditemukan juga 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut menggunakan tissue warna putih dan dibungkus dengan bekas pembungkus Antangin dari bawah tiang listrik dekat dengan posisi tersangka, selanjutnya tersangka dibawa ke Kantor Polres Toraja Utara bersama-sama dengan saksi MAHZAR MOGA Alias ASSAR.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0360/NNF/I/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S. Farm., M.Tr.A.P., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0846 gram diberi nomor barang bukti

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0898/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka ANDRE BUBUYAMAN NGOYO Alias ANDRE diberi nomor barang bukti 0899/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi MAHZAR MOGA Alias ASSAR diberi nomor barang bukti 0900/2023/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 0898/2023/NNF dan nomor barang bukti 0899/2023/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi MAHZAR MOGA Alias ASSAR diberi nomor barang bukti 0900/2023/NNF dengan kesimpulan Negatif Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdi Bagus Nurgaha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 21.30 Wita di lorong samping gedung A. A. Van De Lorstdrecht, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 bertempat di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, saksi bersama Tim menerima informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika di Lorong Samping Gedung A.A Van De Loosdrecht, Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan atas informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 21.30 Wita saksi bersama Tim melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak



dimaksud oleh pemberi informasi dan pada saat itu melihat 2 (dua) orang pemuda yang sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigikan sedang mengamati situasi sekitar lorong sehingga saksi bersama Tim menghampiri 2 (dua) orang pemuda tersebut dan seketika itu juga Terdakwa langsung kaget saat saksi dan beserta Tim memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dan menanyakan identitas keduanya;

- Bahwa kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pemuda tersebut yaitu Terdakwa, dimana pada dirinya ditemukan 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar, 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah sambungan korek (kompor), 3 (tiga) lembar potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) lembar struk bukti pengiriman, 1 (satu) buah dos kotak bekas merek SH Hydraulic Parts di dalam tas kecil yang digunakan pada saat itu;

- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut menggunakan tissue warna putih dan dibungkus dengan bekas pembungkus Antangin yang saksi temukan di bawah tiang listrik yang berjarak \pm 1 meter dari posisi Terdakwa, dimana barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari DPO Angga dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun menurut Terdakwa, Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Toraja Utara guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menemani Terdakwa yaitu saksi Mahsar Moga alias Assar;

- Bahwa setahu saksi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada barang bukti yang ditemukan pada Mahzar Moga Alias Assar; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Mahzar Moga Alias Assar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 21.30 wita di lorong samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung A. A. Van De Lorstrecht, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Polisi di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan penangkapan, petugas dari Kepolisian jumlahnya ada sekitar 6 (enam) enam orang;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih, 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Antangin, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Sachet Plastik Klip Bening Bekas Pakai, 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastic Bening Sebagai Sendok Takar, 1 (satu) Buah Korek Gas, 2 (dua) Buah Sambungan Korek, 3 (tiga) Lembar Potongan Aluminium Foil Warna Silver Sebagai Sumbu Pembakar, 1 (satu) Buah Gunting Kecil, 1 (satu) Lembar Struk Bukti Pengiriman Transfer BRI, 1 (satu) Buah Dos Kotak Bekasmerk Sh Hydraulic Parts, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y01 Warna Biru Nomor Simcard 082195058225 Milik Lk. Andre Bubuyaman Ngoyo Alias Andre dan 1 (satu) Buah Waist Bag Warna Hitam;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena Terdakwa meminta saksi untuk menemani Terdakwa pergi membeli rokok;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa karena saksi sama-sama buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa itu tukang batu juga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, kalau Terdakwa itu pemakai;
- Bahwa setahu saksi barang bukti tersebut ditemukan dalam tas;
- Bahwa setahu saksi posisi barang bukti tersebut berada di bawah tiang listrik yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa adapun posisi saksi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi duduk di samping gedung A. A. Van De Lorstrecht;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan saat ini sebagai Terdakwa terkait peristiwa narkotika pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 21.30 wita di lorong samping gedung A. A. Van De

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorstdrecht, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu: 1 (satu) sachet Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih, 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Antangin, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Sachet Plastik Klip Bening Bekas Pakai, 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastic Bening Sebagai Sendok Takar, 1 (satu) Buah Korek Gas, 2 (dua) Buah Sambungan Korek, 3 (tiga) Lembar Potongan Aluminium Foil Warna Silver Sebagai Sumbu Pembakar, 1 (satu) Buah Gunting Kecil, 1 (satu) Lembar Struk Bukti Pengiriman Transfer BRI, 1 (satu) Buah Dos Kotak Bekasmerk Sh Hydraulic Parts, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y01 Warna Biru Nomor Simcard 082195058225 Milik Lk. Andre Bubuyaman Ngoyo Alias Andre dan 1 (satu) Buah Waist Bag Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut supaya Terdakwa kuat bekerja;
- Bahwa adapun shabu tersebut Terdakwa pesan dari teman yang berada di Morowali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa di Makale yang bernama Jery lewat pesan whatsapp untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat itu Jery menjawab "Tunggu ada temanku yang menjualnya". Tidak lama kemudian Jery mengirimkan nomor handphone/whatsapp dan pada saat itu juga Jery mengatakan "kamu hubungi itu nomor handphone itu adalah teman saya bernama Angga yang ada barangnya".
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan cara chatingan menanyakan tentang shabu-shabu dan direspon oleh Angga dengan mengatakan "adaji berapanya yang kamu mau ambil", kemudian Terdakwa jawab "yang harga 500 (lima ratus) saja" dan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk transfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan kepada Terdakwa dan sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa langsung mengirimkan uang sebanyak Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah dikirimkan oleh Angga;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian masuk chatingan dari Angga dengan mengatakan “tunggu ada kurir saya yang antarkan” dimana pada saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa, di dekat lapangan Bakti Rantepao bersama saksi Mahzar Moga Alias Assar. Tidak lama kemudian Angga mengirimkan nomor handphone/whatsapp kurir yang bernama Kevin yang akan antarkan shabu-shabu tersebut. Bahwa pada sekitar pukul 20.48 Wita Terdakwa langsung menghubungi Kevin lewat chatingan whatsapp dan mengatakan jika Terdakwa adalah temannya Angga yang sudah transfer uang dan saat itu Kevin chating Terdakwa dengan mengatakan “tunggu sekitar 15 menit”;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi Kevin untuk masuk lorong samping gedung A.A Van De Loosdrecht, Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil pesanan Terdakwa yaitu narkoba jenis shabu-shabu yang tidak jauh dari tempat Terdakwa bekerja yang sebelumnya telah Terdakwa bayar kepada Angga. Kemudian terdakwa meminta saksi Mahzar Moga Alias Assar untuk menemani masuk ke dalam lorong tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa masuk lorong tersebut yang juga tembus di Jalan Kartika, Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat pembungkus antangin sesuai dengan arahan Kevin, Terdakwa kemudian menuju ke arah tempat diletakkannya narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik bekas antangin dan setelah itu Terdakwa memegang plastik bekas antangin tersebut, namun tiba-tiba ada beberapa orang yang menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa melepas kembali plastik bekas antangin yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri, lalu orang yang menghampiri Terdakwa mengaku dari Petugas Kepolisian;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan barang terlarang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0360/NNF/I/2023;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu - shabu;
2. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
3. 1 (satu) buah bekas pembungkus Antangin;
4. 1 (satu) set bong;
5. 1 (satu) buah pireks kaca;
6. 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas pakai;
7. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar;
8. 1 (satu) buah korek gas;
9. 2 (dua) buah sambungan korek (kompor);
10. 3 (tiga) lembar potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar;
11. 1 (satu) buah gunting kecil;
12. 1 (satu) lembar struk bukti pengiriman/transfer BRI;
13. 1 (satu) buah dos kotak bekas merk SH Hydraulic Parts;
14. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y01 warna biru dengan nomor sim card 0821 9505 8225 milik Andre Bubuyaman Ngoyo Alias Andre;
15. 1 (satu) buah waist bag warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 bertempat di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, saksi Abdi Bagus Nurgaha bersama Tim menerima informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba di Lorong Samping Gedung A.A Van De Loosdrecht, Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan atas informasi tersebut saksi Abdi Bagus Nurgaha bersama Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 21.30 Wita saksi Abdi Bagus Nurgaha bersama Tim melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi dan pada saat itu melihat 2 (dua) orang pemuda yang sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mengamati situasi sekitar Lorong, sehingga saksi Abdi Bagus Nurgaha



bersama Tim menghampiri 2 (dua) orang pemuda tersebut dan seketika itu juga salah satu pemuda yaitu Terdakwa langsung kaget saat saksi Abdi Bagus Nurgaha beserta Tim memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dan menanyakan identitas keduanya;

- Bahwa kemudian saksi Abdi Bagus Nurgaha langsung melakukan penggeledahan terhadap pemuda tersebut yaitu Terdakwa, dimana pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar, 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah sambungan korek (kompor), 3 (tiga) lembar potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) lembar struk bukti pengiriman, 1 (satu) buah dos kotak bekas merek SH Hydraulic Parts di dalam tas kecil yang digunakan pada saat itu;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut menggunakan tissue warna putih dan dibungkus dengan bekas pembungkus Antangin yang saksi Abdi Bagus Nurgaha temukan di bawah tiang listrik yang berjarak \pm 1 meter dari posisi Terdakwa, dimana barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari DPO Angga dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menemani Terdakwa yaitu saksi Mahsar Moga alias Assar. Namun saksi Mahsar Moga alias Assar tidak ditemukan adanya shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0360/NNF/II/2023 pada pokoknya menunjukkan kalau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0846 gram diberi nomor barang bukti 0898/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka Andre Bubuyaman Ngoyo Alias Andre diberi nomor barang bukti 0899/2023/NNF adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi Mahzar Moga Alias Assar diberi nomor barang bukti 0900/2023/NNF adalah Negatif Metamfetamina;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut supaya Terdakwa kuat bekerja;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Setiap Orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Setiap Orang merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku bernama Andre Bubuyaman Ngoyo Alias Andre, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa Andre Bubuyaman Ngoyo Alias Andre. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa adapun unsur ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata “Atau” dalam unsur pasal ini, yang berarti memiliki kapasitas yang sama, sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Menimbang bahwa dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tanggal : 12 Oktober 2009 menyebutkan yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain Metamfetamina (Shabu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 bertempat di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, saksi Abdi Bagus Nurgaha bersama Tim menerima informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba di Lorong Samping Gedung A.A Van De Loosdrecht, Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan atas informasi tersebut saksi Abdi Bagus Nurgaha bersama Tim melakukan penyelidikan;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 21.30 Wita saksi Abdi Bagus Nurgaha bersama Tim melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi dan pada saat itu melihat 2 (dua) orang pemuda yang sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mengamati situasi sekitar Lorong, sehingga saksi Abdi Bagus Nurgaha bersama Tim menghampiri 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pemuda tersebut dan seketika itu juga salah satu pemuda yaitu Terdakwa langsung kaget saat saksi Abdi Bagus Nurgaha beserta Tim memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dan menanyakan identitas keduanya;

Bahwa kemudian saksi Abdi Bagus Nurgaha langsung melakukan penggeledahan terhadap pemuda tersebut yaitu Terdakwa, dimana pada dirinya ditemukan 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar, 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah sambungan korek (kompor), 3 (tiga) lembar potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) lembar struk bukti pengiriman, 1 (satu) buah dos kotak bekas merek SH Hydraulic Parts di dalam tas kecil yang digunakan pada saat itu. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut menggunakan tissue warna putih dan dibungkus dengan bekas pembungkus Antangin yang saksi Abdi Bagus Nurgaha temukan di bawah tiang listrik yang berjarak \pm 1 meter dari posisi Terdakwa, dimana barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari DPO Angga dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0360/NNF//2023 pada pokoknya menunjukkan kalau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0846 gram diberi nomor barang bukti 0898/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Andre Bubuyaman Ngoyo Alias Andre diberi nomor barang bukti 0899/2023/NNF adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi Mahzar Moga Alias Assar diberi nomor barang bukti 0900/2023/NNF adalah Negatif Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau Terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu/Metamfetamina tersebut yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penguasaan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, menurut Majelis terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0360/NNF//2023 pada pokoknya menunjukkan kalau terhadap barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0846 gram hasil pemeriksaannya adalah Positif Metamfetamina. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut menunjukkan kalau 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Andre Bubuyaman Ngoyo Alias Andre hasil pemeriksaannya adalah Positif Metamfetamina (shabu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan kalau saat Terdakwa ditangkap, tidak sedang menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana pada pokoknya menerangkan "Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung 04 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan maka pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan". Selain itu Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar pidana pada pokoknya menerangkan "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memuat pertimbangan yang cukup".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung di atas yang dapat terpenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa di bawah ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun hukuman yang akan dijatuhkan menurut Majelis adalah hukuman yang memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu - shabu;
2. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
3. 1 (satu) buah bekas pembungkus Antangin;
4. 1 (satu) set bong;
5. 1 (satu) buah pireks kaca;
6. 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas pakai;
7. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar;
8. 1 (satu) buah korek gas;
9. 2 (dua) buah sambungan korek (kompor);
10. 3 (tiga) lembar potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar;
11. 1 (satu) buah gunting kecil;
12. 1 (satu) lembar struk bukti pengiriman/transfer BRI;
13. 1 (satu) buah dos kotak bekas merk SH Hydraulic Parts;
14. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y01 warna biru dengan nomor sim card 0821 9505 8225 milik Andre Bubuyaman Ngoyo Alias Andre;
15. 1 (satu) buah waist bag warna hitam.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya seperti dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka digantikan dengan penjara yang lamanya seperti disebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Bubuyaman Ngoyo Alias Andre** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu - shabu;
 2. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 3. 1 (satu) buah bekas pembungkus Antangin;
 4. 1 (satu) set bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah pireks kaca;
6. 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas pakai;
7. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar;
8. 1 (satu) buah korek gas;
9. 2 (dua) buah sambungan korek (kompor);
10. 3 (tiga) lembar potongan aluminium foil warna silver sebagai sumbu pembakar;
11. 1 (satu) buah gunting kecil;
12. 1 (satu) lembar struk bukti pengiriman/transfer BRI;
13. 1 (satu) buah dos kotak bekas merk SH Hydraulic Parts;
14. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y01 warna biru dengan nomor sim card 0821 9505 8225 milik Andre Bubuyaman Ngoyo Alias Andre;
15. 1 (satu) buah waist bag warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Medy, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Iwan Jani Simbolon, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mak



Esra Medy, SH